

**BAB IV**  
**IMPLEMENTASI PERJANJIAN RAWAT INAP INAP DI**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEBING TINGGI**  
**KABUPATEN EMPAT LAWANG**

Pihak Rumah Sakit maupun pasien masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Dimana hak dan kewajiban Rumah Sakit itu adalah sebagai penyelenggara perawatan dan penyembuhan pasien, yaitu :

- a. Menerima pembayaran atau biaya perawatan dan penyembuhan pasien
- b. Menolak permintaan pihak pasien terhadap pelayanan dan penyediaan fasilitas perawatan yang tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban Rumah Sakit adalah berkewajiban melayani dan memberikan suatu pelayanan dan perawatan yang baik terhadap pasien serta berkewajiban memberikan waktu kunjungan buat pasien.

Sedangkan hak dan kewajiban pasien itu adalah berhak meminta pelayanan yang baik selama proses perawatan dan penyembuhan serta berhak meminta fasilitas perawatan seperti apa yang telah ditentukan dalam perjanjian dengan kata lain, sesuai klasifikasi dan hal yang disepakati. Kewajiban pasien adalah membayar uang muka dan semua biaya perawatan dan penyembuhan selama dirawat dan pasien wajib mematuhi segala perawatan dan tata tertib yang berlaku di Rumah Sakit. Jadi, yang menjadi objek dari perjanjian rawat inap pasien pada Rumah Sakit adalah biaya perawatan pasien atau pembayaran perawatan selama pasien dirawat di Rumah Sakit, Setelah pihak pasien

menandatangani atau memberikan persetujuan atas perjanjian tersebut, maka pasien atau pihak ke tiga memberikan bukti diri atau tanda pengenal lainnya kepada pihak Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang berupa :

1. Kartu pengenal pasien, atau walinya atau juga penanggungnya.
2. Di samping itu, juga pasien harus membayar uang muka sebesar yang ditentukan dalam perjanjian.<sup>29</sup>

Dengan demikian, bahwa perjanjian rawat inap yang terjadi antara pihak pasien dengan pihak Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi dibuat secara tertulis, tidak pernah diberikan secara lisan, hal ini disebabkan agar memudahkan bagi para pihak untuk membuktikan hak dan kewajiban masing-masing pihak serta agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Kontrak yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit dan pasien disebabkan rasa percaya pasien dan kesepakatan bersama dengan pihak Rumah Sakit. Kontrak ini tidak terlepas dari ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian.

Sehubungan dengan persetujuan pasien, dikenal istilah *informed consent* yaitu kesepakatan atau persetujuan pasien atas upaya medis yang dilakukan untuk

---

<sup>29</sup>Wawancara dengan bapak M. Yoni sebagai orangtua pasien yang wanpresatasi dan ibu Jis Aprianti sebagai bendahara keuangan RSUD tebing tinggi pada tanggal 12 Maret 2014.

menolong dirinya disertai informasi mengenai segala resiko yang mungkin terjadi.<sup>30</sup>

Dari pengertian di atas terlihat dengan jelas bahwa *informed consent* dilakukan sebelum pasien terikat kontrak, karena selayaknya pasien mendapatkan informasi terlebih dahulu mengenai perawatannya sebelum melakukan perawatan. Keberadaan *informed consent* pada hakikatnya merupakan penerapan asas bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk berperan serta dalam mengambil keputusan menyangkut dirinya sendiri. Asas ini dapat dijabarkan atas dua bagian, yaitu :

1. Pasien harus mempunyai informasi yang cukup untuk mengambil keputusan mengenai perawatan terhadap dirinya.
2. Pasien harus memberikan persetujuan atas perawatan terhadapnya, baik secara lisan dan tertulis.<sup>31</sup>

Pada fakta yang terjadi di lapangan, bentuk perjanjian rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang telah sesuai dengan KUH perdata tetapi pada tahap pelaksanaannya perjanjian tersebut belum terjadi sesuai dengan peraturan karena masih banyaknya pasien yang melakukan wanprestasi.

Berdasarkan data yang diperoleh mengenai pasien yang menjalani rawat inap pada tiga tahun terakhir yaitu 2010 - 2013 pasien yang menjalani rawat inap adalah sebanyak 3540 (tiga ribu lima ratus empat puluh) pasien. Dari jumlah

---

<sup>30</sup> Bhekti Suryani, *Panduan Yuridis Penyelenggaraan Praktik Kedokteran*, Penerbit: Dunia Cerdas, Yogyakarta, 2013, hlm. 135.

<sup>31</sup> Marcel Seran, Anna Maria Wahyu Setyowati, *Dilema Etika dan Hukum dalam Pelayanan Medis*, Penerbit: Cv. Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 51.

pasien tersebut terdapat beberapa pasien yang melakukan wanprestasi. Di bawah ini beberapa pasien yang melakukan wanprestasi, antara lain :

- a. Lintan Subroto, Lintan ini menjalani perawatan dengan rawat inap selama 6 hari, dia dirawat diruang VIP kamar Mawar dimana biaya satu malamnya sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), dikarenakan menjalani operasi dengan diagnosa penyakit *Soft tissue tumor multiple*, yaitu adanya tumor di beberapa lipatan badan, seperti di bawah ketiak, tulang belakang, dan beberapa tempat lainnya,. Sebelumnya pihak keluarga Lintan yang diwakili oleh ayahnya telah melakukan perjanjian dengan pihak Rumah Sakit yang diwakili dokter, sembuh dari perawatan atau sakitnya, ayah Lintan yaitu bapak M.Yoni ini melakukan pembayaran dengan pihak Rumah Sakit, tetapi pembayaran ini hanya dilakukan Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pembayaran yang harus dilakukan oleh bapak M.Yoni sebesar Rp.2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang sisanya dia akan bayarkan pada tanggal 6 Desember 2013, akan tetapi pada tanggal yang telah dijanjikan bapak M.Yoni belum membayarnya di Rumah Sakit tersebut dengan alasan kebun karetinya belum menghasilkan uang dan belum bisa menjalankan kewajibannya untuk melunasi biaya perawatan anaknya dan dapat dijamin oleh saudaranya yang bekerja di Rumah Sakit tersebut. Lintan anaknya masuk Rumah Sakit pada tanggal 30 November 2013. Sehingga pihak Rumah Sakit melakukan tindakan terhadap pasien Lintan dengan cara

memberikan surat tagihan kepada bapak M.Yoni dan surat penagihan tersebut akan dilakukan sebanyak tiga kali.

- b. Ny. Darsi, yang masuk Rumah Sakit pada tanggal 2 Oktober 2013 dikarenakan sakit malaria, dia akan dirawat selama 5 (lima) hari di ruangan Melati kelas II dengan biaya perawatan satu malamnya Rp. 75.000 ( tujuh puluh lima ribu rupiah). Ny. Darsi ini melakukan wanprestasi dikarenakan meninggalkan Rumah Sakit tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak Rumah Sakit saat dia baru dirawat selama 3 (tiga) hari. Ny Darsi ini baru membayar uang muka perawatan saja dan biaya perawatan keseluruhannya belum dilunasinya. Dari hasil wawancara dengan pihak Rumah Sakit, karena keadaan pasien ini kurang mampu dan juga pasien tersebut juga mempunyai pendidikan yang cukup rendah. Padahal pemerintah telah memberikan keringanan bagi pihak yang kurang mampu atau orang miskin. Maka pihak Rumah Sakit melakukan mencari informasi atau akan menyelidiki mengenai alamat dari pasien tersebut yang telah melakukan wanprestasi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari bukti diri atau tanda pengenal pasien yang ditinggalkannya di Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
- c. Dian, dia ini seorang pelajar SMU dimana dia masuk Rumah Sakit pada tanggal 10 mei 2011 dikarenakan dia mengalami muntaber yang akan dirawat selama satu minggu lamanya di ruangan Kenanga kelas III. Setelah sembuh atau setelah masa perawatan dian melakukan biaya

perawatan. Pembayaran dilakukan baru setengah. Dimana biaya keseluruhan sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Dian baru membayar setengahnya sebesar Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dimana sisa pembayarannya akan dibayar pada tanggal 18 Mei 2011. Akan tetapi pada tanggal yang telah dijanjikan dian ini belum juga membayar. Maka pihak Rumah Sakit melakukan penagihan terhadap Dian dengan surat penagihan ke rumahnya.

Berdasarkan penelitian, maka didapatlah data pasien yang telah melakukan wanprestasi tersebut. Contohnya:

## SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ani (bukan nama yang sebenarnya)

Umur : 18 Tahun

Agama : Islam

Pekejaan : Pelajar

Alamat : Jalan jaya loka Tebing Tinggi.

Dengan ini saya berjanji akan melunasi biaya perawatan: Anak/Isteri/bapak/Ibu/saudara saya yang dirawat di ruangan : B2 kelas II dengan jumlah biaya perawatan Rp. 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah), dari Jumlah biaya tersebut sebesar Rp. 350.000 (Tiga ratus ribu rupiah) Sisa sebesar Rp. 450.000 (Empat ratus ribu rupiah) akan dilunasi pada : Tanggal 15 April 2012.

Demikianlah surat ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sehat tanpa paksaan.

Diketahui:

Tebing Tinggi, 2012

Kepala Instalasi IRNA

RSUD Tebing Tinggi

Saya yang berjanji

Ani

Dari surat perjanjian di atas bahwa pasien tersebut telah menjalani perawatan dengan menginap selama satu minggu, di mana pasien tersebut mengalami kecelakaan yang sangat parah. Dan telah melakukan wanprestasi kepada pihak Rumah Sakit, dikarenakan pasien keluar dari perawatan yang dilakukan pihak Rumah Sakit. Sebelumnya pasien dan pihak Rumah Sakit telah melakukan persetujuan mengenai perjanjian rawat inap, bahwa pasien akan menjalankan perawatannya selama satu minggu lamanya. Setelah menjalani perawatannya selama satu minggu pasien ini melakukan pembayaran kepada pihak rumah sakit. Pembayaran ini dilakukan pihak pasien selama pasien melakukan perawatan dan di samping itu, pembayaran ini dilakukan pasien baru setengah pembayaran dari biaya perawatan keseluruhannya. Pasien berjanji kepada pihak Rumah Sakit akan membayar atau melunasi pembayarannya pada tanggal 15 April 2012. Akan tetapi, pada tanggal 15 April 2012 pihak pasien belum juga melakukan pembayarannya. Biaya satu malam di ruang Mawar Kelas II sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Dari contoh tersebut dapat dilihat adanya hak dan kewajiban bagi ke dua belah pihak (pasien dan Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang). Di mana kewajiban pihak pasien adalah membayar biaya perawatan sejumlah yang ditentukan dalam surat perjanjian sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam surat perjanjian. Bahwa kewajiban pasien itu adalah membayarkan uang muka dan semua biaya perawatan dan penyembuhan selama dirawat dan pasien wajib mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di Rumah Sakit.



Yang menjadi objek dari wanprestasi tersebut adalah biaya yang telah dihitung pada masa akhir perawatan seorang pasien, baik itu biaya menginap, biaya makan ataupun biaya obat-obatan. Jadi, objek dari wanprestasi itu adalah jumlah biaya yang harus bayar pada akhir perawatan atau pada waktu yang telah ditentukan dalam surat perjanjian. Dalam perjanjian yang telah disepakati tersebut memberikan penjelasan bagi pihak pasien akan kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu membayar semua biaya perawatan selama pasien dirawat Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam surat perjanjian. Apabila pihak pasien tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan, maka pasien tersebut dapat dikatakan lalai atau dikenal dengan istilah hukumnya “wanprestasi”.

Sehubungan dengan persoalan wanprestasi seorang pasien adalah wanprestasi dikarenakan poin 3 (melaksanakan apa yang diperjanjikan, akan tetapi tidak sebagaimana telah diperjanjikan), dengan kata lain, pasien tidak memenuhi syarat-syarat yang telah dikemukakan dalam perjanjian.

Gugatan wanprestasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1243 dan Pasal 1249 KUH Perdata. Maka pihak Rumah Sakit dapat melakukan tindakan kepada pasien, menurut hukum perdata dalam Pasal 1243 yang menyatakan: “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus

diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya”.

Di samping itu pasien dapat dikatakan lalai karena pasien tersebut telah ingkar janji kepada pihak Rumah Sakit. Sehingga pihak pasien dapat melakukan ganti rugi kepada pihak Rumah Sakit. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 1249 yang menyatakan : “Jika dalam suatu perikatan ditentukannya, bahwa si yang lalai memenuhinya, sebagai ganti rugi harus membayar suatu jumlah uang tertentu, maka pihak yang lain tak boleh memberikan suatu jumlah yang lebih maupun yang kurang dari pada jumlah itu”.

Apabila pihak pasien juga tidak melakukan apa yang ditindak lakukan oleh pihak Rumah Sakit, maka pihak pasien ini disebut orang yang melakukan penipuan dan dapat dikenakan dengan Pasal 1328 KUH Perdata yang menyatakan ”Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu-muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut.”

**BAB V**

**FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA  
WANPRESTASI DAN YANG MENJADI PENGHAMBAT  
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN  
RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
TEBING TINGGI KABUPATEN EMPAT LAWANG**

Pasien melakukan wanprestasi karena banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhinya, penyebab terjadinya wanprestasi itu adalah :

1. Karena keadaan pasien itu kurang mampu atau keadaan ekonomi yang sangat susah.
2. Dimana pasien yang mempunyai pendidikan yang kurang, khususnya pasien yang tinggal di pedesaan yang masih belum bisa membaca atau buta huruf. Padahal pihak pemerintah telah memberikan keringanan bagi yang tidak mampu.
3. Ada yang menggunakan pihak keluarga, di sini maksudnya dimana pihak pasien mempunyai keluarga yang bekerja di Rumah Sakit, dimana dia dirawat.
4. Karena pasien yang tidak mau peduli dengan perawatan dan biaya yang telah dia sepakati. Ini disebabkan karena adanya jabatan atau masih keluarga pejabat.
5. Kurangnya fasilitas yang disediakan atau perlengkapan medis masih kurang.

6. Kurangnya tenaga medis atau dokter untuk menangani suatu penyakit yang diderita pasien.<sup>32</sup>

Dengan demikian, pasien tidak dapat memenuhi pembayaran biaya rawat inap sesuai dengan apa yang telah diperjajikannya sebelumnya antara pihak penanggung jawab pasien dan pihak Rumah Sakit baik itu pada saat pasien dirawat ataupun pada pasien meninggalkan Rumah Sakit.

Adapun penyelesaian yang dilakukan pihak Rumah Sakit dalam hal wanpresatasi mengalami beberapa hambatan di antaranya :

1. Fungsi dari Rumah Sakit itu sendiri belum optimal.

Sebagaimana diketahui bahwa Rumah Sakit adalah suatu lembaga yang menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan medis serta penunjang medis di samping itu Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan penyembuhan pasien.
- b. Pemulihan keadaan cacat badan dan jiwa yang dilaksanakan secara terpadu.

Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang selain melaksanakan tugasnya berfungsi sebagai lembaga, yang berarti Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang tersebut dikenal sebagai Rumah Sakit pemerintah yang ada di dalam menjalankan aktivitasnya semata-mata bukan untuk

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan ibu Rita, Kepala Unit Rawat Inap Ruang VIP di Rumah Sakit Umum daerah Tebing Tinggi dan ibu Darsi, yang pernah melakukan wanprestasi di Kabupaten Empat Lawang, pada tanggal 11 Maret 2014.

mencari keuntungan, akan tetapi harus memberi pelayanan semaksimal mungkin bagi setiap masyarakat, apakah ia termasuk golongan kaya dan miskin, dan Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang bertanggung jawab terhadap penyembuhan dan pemulihan keadaan pasien yang dirawat.

## 2. Kondisi sosial pasien

Faktor kondisi sosial pasien sangat mempengaruhi penyelesaian wanprestasi, di mana kondisi sosial tersebut dapat berupa pasien yang kurang mampu atau pasien (pihaknya) itu buta huruf, sehingga menyebabkan pihak pasien tidak memberikan tanggapan terhadap surat tagihan yang diberikan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan ibu Dessy, Plt Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang pada tanggal 12 Maret 2014.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Wanprestasi pasien pada perjanjian rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang tidak pernah diselesaikan sampai ke jenjang pengadilan, karena wanprestasi tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah yaitu dengan syarat pihak pasien harus menyerahkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau kelurahan di mana pasien tinggal.
2. Implementasi dari perjanjian rawat inap Di Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang belum berjalan secara maksimal sesuai dengan ketentuan KUH Perdata karena terbukti masih ada pasien yang melakukan wanprestasi karena tidak mengetahui apa kewajibannya.
3. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi pasien pada perjanjian rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang sebagai berikut:
  - a. Keadaan pasien kurang mampu,
  - b. Pendidikan pasien masih rendah,
  - c. Kurangnya tenaga medis.

Faktor penghambat dalam penyelesaian wanprestasi :

- a. Fungsi dari Rumah Sakit itu sendiri belum bisa optimal, dan
- b. Kondisi sosial pasien.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada pihak Rumah Sakit agar dapat memenuhi fasilitas atau perlengkapan medis serta tenaga medis yang sangat diharapkan pihak pasien.
2. Diharapkan kepada pihak Rumah Sakit bisa menanyakan kondisi keuangan pasien terlebih dahulu, apakah pasien tergolong mampu atau tidak sebelum melakukan perjanjian rawat inap, agar pasien sanggup melakukan pembayaran biaya rumah sakit sesuai dengan kemampuannya, sehingga tidak akan lagi terjadi wanprestasi.
3. Bentuk perjanjian hendaklah bukan sekedar formulir pernyataan saja, tetapi harus lebih lengkap dengan adanya tanda tangan kedua belah pihak agar adanya bukti kuat apabila salah satu pihak wanprestasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku - buku

Bhekti Suryani, *Panduan Yuridis Penyelenggaraan Praktik Kedokteran*, Dunia Cerdas, Yogyakarta, 2013.

Chrisdiono M.Achadiat, *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran*, Penerbit Buku Kedokteran, Jakarta, 2004.

Danny Wiradharma, *Hukum Kedokteran*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1996.

Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perpektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.

Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992.

\_\_\_\_\_, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung, 1995.

Hilman Hatidjo Soemitro, *Metodologi penelitian Hukum*. Erlangga, Jakarta, 1989.

J. Guwandi, *Hukum Medik (Medical Law)*. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

J. Satrio, *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan Bagian I*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Marcel Seran; dan Anna Maria Wahyu Setyowati, *Dilema Etika Dan Hukum Dalam Pelayanan Medis*. Cv.Mandar maju, Bandung, 2010.

Rismalinda, *Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan*. Tim, Jakarta 2011.

Ronny Hanitdjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Ghalia, 1990.

R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT Intermasa, Jakarta, 1980.



\_\_\_\_\_, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.

Salim Hs, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (Bw)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Soekidjo Notoatmodjo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Sri Praptianingsih, *Kedudukan Hukum Perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit*. Rajawali Pers, Jember, 2005.

Sudikno Mertokusumo , *M,engenal Hukum*. Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1985.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004.

Veronica Komalawati, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung, 2001.

Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

## **Dasar Hukum**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.983/Men.Kes/SK/XI/1992

**Website**

<http://hukumkes.wordpress.com/2008/03/15/aspek-hukum-pelayanan-kesehatan/>

[http://id.wikipedia.org/wiki/Rawat\\_inap](http://id.wikipedia.org/wiki/Rawat_inap)

<http://andjou.blogspot.com/2007/05/pengertian-rawat-inap.html/>

<http://hanim.blog.unissula.ac.id/2011/10/07/wanprestasi-overmacht-dan-hapusnya-perjanjian-pengabdian-masyarakat/>



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH**

Jalan Demang Lebar Daun No. 4864 Palembang Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon (0711) 374456 - Fax (0711) 350077 Kode Pos 30137  
E-mail: litbangda\_sumsel@yahoo.com Website: balitbangnovda.sumselprov.go.id

**SURAT IZIN PENELITIAN/SURVEY/RISET**

Nomor : 070/DG/Balitbangnovda.Sekr/2014

- Membaca** : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Nomor:327/UN30.4/PP/2014 tanggal 18 Februari 2014 hal : Permohonan Izin Penelitian
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara RI 4844).  
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D).  
3. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kegiatan Penelitian/Survey di Provinsi Sumatera Selatan.  
4. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 09 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Memperhatikan** : Proposal yang bersangkutan

**DIBERIKAN IZIN KEPADA :**


- N a m a** : Ingrit Valendri
- A l a m a t** : Perumahan Surabaya Permai 1 rt 8 rw 5 bBok e9 no 119, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut. Bengkulu
- Pekerjaan** : Mahasiswi
- Kebangsaan** : Indonesia
- Judul Kegiatan** : Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang
- Lokasi Penelitian** : Kabupaten Empat Lawang
- B i d a n g** : Hukum
- Lama Penelitian** : 2 (dua) bulan
- Peserta** : -
- Penanggung Jawab** : M. Abdi, S.H., M.Hum
- Maksud/Tujuan** : Penyusunan Skripsi

Akan melakukan Penelitian/Survey/Riset dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan kegiatan Penelitian/Survey/Riset harus melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota setempat dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan/Izin ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survey/Riset yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Judul Penelitian/Survey/Riset yang dimaksud.
3. Harus menaati sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku Surat Pemberitahuan/Izin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan Penelitian/Survey/Riset belum selesai, perpanjangan Penelitian/Survey/Riset harus diajukan kembali kepada Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Setelah selesai kegiatan Penelitian/Survey/Riset agar menyerahkan 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Penelitian/Survey/Riset kepada Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Surat Pemberitahuan/Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata Pemegang Surat Pemberitahuan/Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Dikeluarkan di Palembang  
pada tanggal 17 Maret 2014

a.n. KEPALA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN  
DAN INOVASI DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
SEKRETARIS,



**HERRI YUHERI, S.Sos, M.Si**  
Pembina  
NIP. 19640301 198610 1 002

Tembusan Yth. :

1. Bupati Empat Lawang  
c.q. Kaban Kesbang Politik dan Linmas Kab. Empat Lawang
2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Empat Lawang
3. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Empat Lawang
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
5. Mahasiswi Ybs
6. Arsip



**SURAT IZIN PENELITIAN**

**Nomor : 200 / 54- /Ban. KBP/2014**

Memperhatikan Surat Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 7 Maret 2014, nomor 070/094/Balitbangnovda.Sekr/2014 perihal Izin Penelitian, Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini diberikan izin penelitian, kepada

Nama : Ingrid Valendri  
NIM : B1A010029  
Bidang : Hukum  
Waktu/ Lama Penelitian : 2 Bulan (10 Maret 2014 s.d 10 Mei 2014)  
Tempat Penelitian : Rumah Sakit Umum Daerah  
Kabupaten Empat Lawang  
Objek Penelitian/ Judul Skripsi : "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Rawat Inap Di Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang )"

Dalam melakukan penelitian untuk mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak di benarkan melakukan Penelitian yang tidak ada kaitannya dengan Judul Penelitian, serta hal lain yang dianggap akan berdampak mempengaruhi Kinerja Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
2. Wajib mentaati norma, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Adat Istiadat setempat, serta tata tertib yang ada pada Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
3. Setelah selesai melaksanakan penelitian wajib melaporkan hasilnya baik dokumen skripsi dan laporan lain yang dianggap ada kaitannya dengan pelaksanaan penelitian.
4. Surat izin ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, bila ternyata peneliti tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian surat izin penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tebing Tinggi, 10 Maret 2014

**KEPALA BADAN KESBANGPOL  
KABUPATEN EMPAT LAWANG,**

**Drs. PETERSON OKKI BIAL, M. AP**  
Pembina Tk. I

NIP 196711041995031005

Tembusan :

1. Bupati Empat Lawang (Sebagai Laporan);
2. Inspektur Kabupaten Empat Lawang;
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu;
4. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

Jl. Tebing Benteng No. 1 Kelurahan Kupang  
Telp/Fax. (0702)21047 Kode Pos 31453  
Email :

Tebing Tinggi, .....

Nomor : 445/ 160 /RSUD/2014  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Hasil Penelitian Penyelesaian Wanprestasi  
Dalam Perjanjian Rawat Inap  
Di RSUD Tebing Tinggi  
Kabupaten Empat Lawang

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bengkulu  
di-  
Bengkulu

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini, dr. Dessi Yusmianti direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, menerangkan bahwa :

Nama : Ingrit Valendri  
NPM : BIA010029  
Semester : V.III (delapan)  
Fakultas : Hukum Universitas Bengkulu

Berdasarkan surat edaran tanggal 18 Februari 2014 Nomor : 327/UN 30.4/PP/2014 dan surat izin penelitian dari Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Sumatera Selatan Nomor : 070/094/Bali+Bangnovda.Sekr/2014, serta Surat Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Empat Lawang Nomor : 200/54/Ban.KBP/2014, bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang sesuai dengan jadwal tersebut sejak tanggal Maret 2014 hingga selesai.

Demikian surat ini agar dapat dipergunakan seperlunya bagi yang bersangkutan.

Plt. Direktur RSUD Tebing Tinggi  
Kabupaten Empat Lawang



dr. Dessi Yusmianti

NIP. 197412042006042012

Tembusan:

1. Bapak Bupati Empat Lawang
2. Dekan Fakultas Hukum Unib di Bengkulu
3. Sdr. Kesbangpol Kabupaten Empat Lawang
4. Saudara yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEBING TINGGI  
Desa Terusan Baru Kec. Tebing Tinggi  
TEBING TINGGI  
Kab. Empat Lawang Provinsi - Sumatera Selatan



SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Yoni  
Umur : 60 Tahun  
Pekerjaan : Petani / Pekarwan  
Alamat : Ds. Sugih Waras. Kec. Tebing Tinggi

Dengan ini saya berjanji akan melunasi biaya perawatan : LINTAN SUGRO

Anak/Isteri/bapak/ibu/Saudara saya yang dirawat di ruangan : VIP I

Dengan jumlah biaya perawatan Rp. 2.700.000, dari jumlah biaya tersebut sebesar Rp. 250.000 Sisa sebesar Rp. 2.500.000 akan dilunasi pada : Tanggal 6 Desember 2013

Demikianlah surat ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sehat tanpa paksaan.


Diketahui :

Empat Lawang, 30 November 2013

Kepala Instalasi IRNA

Yang membuat Perjanjian

RSUD Tebing Tinggi

  
(M. Yoni)